



**BUPATI KEPULAUAN SULA
PROPINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 6.1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan bahwa Bupati/ Wali Kota mendelegasikan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sula;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara R.I Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Bupati Nomor 3.1 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 Nomor 3.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN SULA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula;

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang memiliki tugas pokok memberikan pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Kepulauan Sula;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sula yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah pejabat yang kewenangannya sebagai pengelola pelayanan perizinan dan Nonperizinan;
6. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang memiliki kewenangan teknis terkait pemberian pertimbangan secara teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis jalannya usaha terhadap jenis usaha yang diproses perizinannya adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Teknis dan selanjutnya disebut OPDTeknis;
7. Tim yang melaksanakan pemeriksaan lapangan, memberikan pertimbangan teknis terhadap jenis usaha yang di proses perizinannya dan atau melaksanakan perhitungan terhadap besaran retribusi pada perizinan serta melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha yang telah diterbitkan izinnya adalah tim teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sula selanjutnya disebut TimTeknis;
8. Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan termasuk didalamnya adalah proses pelayanan, penyelenggaraan dan atau penerbitan dokumen dari Bupati Kepulauan Sula kepada instansi yang ditunjuk dan memiliki tugas pokok dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat adalah pendelegasian kewenangan bidang perizinan dan nonperizinan dan selanjutnya disebut pendelegasian kewenangan;

9. Perizinan adalah proses pemberian izin kepada pelaku usaha berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas jenis usaha, lokasi usaha dan atau produk usaha tertentu;
10. Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang bermula, berproses dan berakhir pada satu tempat dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu selanjutnya disebut proses pelayanan;
11. Penandatanganan dokumen perizinan dan atau nonperizinan sebagai proses akhir pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh pejabat yang telah mendapat kewenangan, penandatanganan perizinan dan atau nonperizinan disebut penandatanganan dokumen;
12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan persyaratan dan atau Komitmen;
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
14. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu;
15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan atau Komitmen;

16. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan atau Komitmen;
17. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan atau Izin Komersial atau Operasional;
18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
20. Online Single Submission Risk Based Approach (**OSS-RBA**) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didelegasikannya seluruh kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP, sebagai upaya:

- a. Terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha;
- b. Terwujudnya pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif dan transparan;
- c. Terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB IV
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

- (4) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
 - b. Persetujuan Lingkungan; dan
 - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi
- (5) Perizinan berusaha sektor Melalui Online Single Submission Risk Based Approach (**OSS-RBA**) Persetujuan Komitmen atau TanpaKomitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor :

1. Perizinan sektor Pertanahan:

- a) Izin Lokasi

2. Perizinan sektor lingkungan hidup:

- a) Izin Lingkungan;
- b) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL);
- c) Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) untuk penghasil;
- d) Izin Pembuangan Air Limbah;
- e) Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan limbah B3.

3. Perizinan Berusaha sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat:

- a) Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
- b) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c) Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
- d) Surat Izin Peil Banjir;
- e) Rekomendasi Tata Ruang;
- f) Izin Reklame.

4. Perizinan sektor perhubungan :

- a) Izin Penyelenggaraan AngkutanOrang
- b) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan
- c) Persetujuan Hasil Analisa Dampak LaluLintas
- d) Izin Usaha Angkutan Laut
- e) Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)
- f) Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan

5. Perizinan sektor pendidikan dan kebudayaan:

- a) Izin Pendirian Program atau SatuanPendidikan Formal
- b) Izin Pendirian Program atau SatuanPendidikan Non Formal
- c) Izin Mendirikan Tempat Kursus
- d) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal
- e) Izin Penyelenggaraan Satuan PendidikanNonformal

6. Perizinan sektor perdagangan:

- a) Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP)
- b) Nomor Induk Berusaha(NIB)
- c) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
- d) Tanda Daftar Gudang(TDG)

7. Perizinan sektor perindustrian :

- a) Izin Usaha Industri (IUI)
- b) Izin Perluasan Usaha Industri
- c) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
- d) Izin Perluasan KawasanIndustri

8. Perizinan sektor perkoperasian dan UMKM:

- a) Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
- b) Izin Usaha Koperasi

9. Perizinan sektor perikanan :

- a) Tanda Daftar Bagi Budidaya Ikan Kecil
- b) Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

10. Perizinan sektor pertanian:

- a) Izin Usaha Perkebunan
- b) Izin Usaha Tanaman Pangan
- c) Izin Usaha Hortikultura
- d) Izin Usaha Peternakan
- e) Pendaftaran Usaha Perkebunan
- f) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
- g) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
- h) Pendaftaran Usaha Peternakan

11. Perizinan sektor kesehatan:

- a) Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
- b) Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga
- c) Izin Toko Alat Kesehatan
- d) Izin Operasional Klinik
- e) Izin Apotek
- f) Izin Toko Obat
- g) Izin Mendirikan Rumah Sakit
- h) Izin Operasional Rumah Sakit
- i) Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan
- j) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
- k) Izin Praktek Tenaga Medis

12. Perizinan sektor pariwisata :

- a) Tanda Daftar Usaha Pariwisata(TDUP)

13. Perizinan sektor ketenagakerjaan

- a) Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
- b) Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

14. Perizinan sektor kesbangpol:

- a) Izin Pemasangan Atribut
- b) Izin Penelitian

- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan;
 - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Pengelolaan informasi
 - d. Penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. Pelayanan konsultasi; dan
 - f. Pendampingan hukum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizina Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Pelayanan sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagai mana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yag disediakan oleh DPMTSP
- (3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan :
 - a. Pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. Pelayanan bergerak
- (4) Pelayanan bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf adilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS :
 - a. Belum tersedia; atau
 - b. Terjadi gangguan teknis
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan di lakukan dengan tahapan :
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. Petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 - c. Persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. Memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. Mengklasifikasikan dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. Menelaah dan menanggapi;
 - e. Menatausahakan;
 - f. Melaporkan hasil; dan
 - g. Memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian / lembaga dan perangkat daerah melalui sistem OSS.

Pasal 12

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah di akses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. Menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. Menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan perizinan Berusaha.

Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
 - a. Profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
 - c. Penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;

- b. Manfaat perizinan berusaha bagi masyarakat;
 - c. Persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. Waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. Tingkat risiko kegiatan usaha
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
- a. Media elektronik;
 - b. Media cetak; dan/ atau
 - c. Pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 16

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
- a. Konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. Konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - c. Konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - d. Pendampingan teknis
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pasal 17

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

BAB V
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 18

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. Rencana dan realisasi investasi;
 - c. Kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sula dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Di tetapkan di Sanana
pada tanggal, **19** Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA

FIFIAN ADENINGSI MUS

JABATAN	PARAF
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Plt. Kepala Dinas PTSP	

Diundangkan di Sanana
pada tanggal, **19** Januari 2022

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

MUHLIS SOAMOLE,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 6.1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP. 19800619 200312 2 005

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Di tetapkan di Sanana
pada tanggal, **19** Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA


FIFIAN ADENINGSI MUS

Diundangkan di Sanana
pada tanggal, **19** Januari 2022

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**


MUHLIS SOAMOLE,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 6.1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP. 19800619 200312 2 005